



PUTUSAN

Nomor 900 /Pid.B/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Meddy Adriansyah Bin Darmawan
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/30 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bambang Utoyo Lorong Kerukunan II No. 67
Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur
III Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan CV. Dwipayana Graha

Terdakwa Meddy Adriansyah Bin Darmawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023
sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2
September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan
tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor
900/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 900/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 28
Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEDDY ADRIANSYAH BIN DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 Putusan Nomor 900/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEDDY ADRIANSYAH BIN DARMAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MEDDY ADRIANSYAH BIN DARMAWAN, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di CV. Dwipayana Graha Jalan Bambang Utoyo No. 1257/A1 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni CV. Dwipayana Graha, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan karyawan CV. Dwipayana Graha yang bertugas menjaga keamanan kantor dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dimana terdakwa bertanggung jawab langsung kepada saksi Nur Mauliza selaku pemilik perusahaan terkait keamanan kantor ;

Halaman 2 Putusan Nomor 900/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa sedang kerja jaga malam dikantor CV. Dwipayana Graha dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop Merk HP tipe Victus Gaming warna hitam lapis stiker merah muda yang berada dalam lemari ruang kerja lantai II, melihat hal itu terdakwa langsung mengambil dan membawanya, kemudian terdakwa meminta sdr. Temon yang merupakan temannya untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Laptop, dan tidak lama kemudian sdr. Temon mengatakan kepada terdakwa akan ada orang yang hendak membeli laptop tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditemui seseorang yang tidak dikenal di depan kantor CV. Dwipayana Graha dan langsung mengecek 1 (satu) unit Laptop tersebut, dimana terdakwa berhasil menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Dwipayana Graha mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP.-

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MEDDY ADRIANSYAH BIN DARMAWAN, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di CV. Dwipayana Graha Jalan Bambang Utoyo No. 1257/A1 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni CV. Dwipayana Graha, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa sedang kerja jaga malam dikantor CV. Dwipayana Graha dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop Merk HP tipe Victus Gaming warna hitam lapis stiker merah muda yang berada dalam lemari ruang kerja lantai II, melihat hal itu terdakwa langsung mengambil dan membawanya, kemudian terdakwa meminta sdr. Temon yang merupakan temannya untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Laptop, dan tidak lama kemudian sdr. Temon mengatakan kepada terdakwa akan ada orang yang hendak membeli laptop tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditemui seseorang yang tidak dikenal di depan kantor CV. Dwipayana Graha dan langsung mengecek 1 (satu) unit Laptop tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa berhasil menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Dwipayana Graha mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.--

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MEDDY ADRIANSYAH BIN DARMAWAN, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di CV. Dwipayana Graha Jalan Bambang Utoyo No. 1257/A1 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk HP tipe Victus Gaming warna hitam lapis stiker merah muda, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni CV. Dwipayana Graha, dngan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa sedang kerja jaga malam di kantor CV. Dwipayana Graha dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop Merk HP tipe Victus Gaming warna hitam lapis stiker merah muda yang berada dalam lemari ruang kerja lantai II, melihat hal itu terdakwa langsung mengambil dan membawanya, kemudian terdakwa meminta sdr. Temon yang merupakan temannya untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Laptop, dan tidak lama kemudian sdr. Temon mengatakan kepada terdakwa akan ada orang yang hendak membeli laptop tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditemui seseorang yang tidak dikenal di depan kantor CV. Dwipayana Graha dan langsung mengecek 1 (satu) unit Laptop tersebut, dimana terdakwa berhasil menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Dwipayana Graha mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP

Halaman 4 Putusan Nomor 900/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nur Mauliza binti Endar Budarto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di CV. Dwipayana Graha Jalan Bambang Utoyo No. 1257/A1 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang ;
- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan CV. Dwipayana Graha yang bertugas menjaga keamanan kantor dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dimana terdakwa bertanggung jawab langsung kepada saksi Nur Mauliza selaku pemilik perusahaan terkait keamanan kantor ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah menjaga keamanan kantor CV. Dwipayana Graha dan tidak ada kaitannya dengan penggunaan 1 (satu) unit Laptop Merk HP tipe Victus Gaming warna hitam lapis stiker merah muda ;
- Bahwa saksi mendapat kabar pada hari 12 Juni 2023 dari saksi Diga yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk HP tipe Victus Gaming warna hitam lapis stiker merah muda yang berada dalam lemari ruang kerja lantai II telah hilang, dan saat itu saksi Diga menerangkan bahwa yang mengambil adalah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 saat terdakwa sedang jaga malam di kantor CV. Dwipayana Graha;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Diga untuk membuat laporan ke Polsek Ilir Timur II Palembang untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Dwipayana Graha mengalami kerugian materi sebesar Rp. 4.000.000,- ;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Diga Ilhami Tri Satya bin Tamsil, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di CV. Dwipayana Graha Jalan Bambang Utoyo No. 1257/A1 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang ;
- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan CV. Dwipayana Graha yang bertugas menjaga keamanan kantor dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dimana terdakwa bertanggung jawab langsung kepada saksi Nur Mauliza selaku pemilik perusahaan terkait keamanan kantor ;
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah menjaga keamanan kantor CV. Dwipayana Graha dan tidak ada kaitannya dengan penggunaan 1 (satu) unit Laptop Merk HP tipe Victus Gaming warna hitam lapis stiker merah muda ;
- Bahwa saat saksi masuk kantor melihat 1 (satu) unit Laptop Merk HP tipe Victus Gaming warna hitam lapis stiker merah muda telah hilang yang sebelumnya disimpan didalam lemari dimana saksi langsung memanggil terdakwa selaku penjaga malam dimana saat itu saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bila terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk HP tipe Victus Gaming warna hitam lapis stiker merah muda tersebut dan berhasil dijual melalui aplikasi Facebook seharga Rp. 500.000,- selanjutnya saksi Diga melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Nur Mauliza selaku pemilik CV. Dwipayana Graha;
- Bahwa selanjutnya saksi Nur Mauliza menyuruh saksi untuk membuat laporan ke Polsek Ilir Timur II Palembang untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Dwipayana Graha mengalami kerugian materi sebesar Rp. 4.000.000,- ;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 900/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di CV. Dwipayana Graha Jalan Bambang Utoyo No. 1257/A1 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang ;
- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan CV. Dwipayana Graha yang bertugas menjaga keamanan kantor dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dimana terdakwa bertanggung jawab langsung kepada saksi Nur Mauliza selaku pemilik perusahaan terkait keamanan kantor ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah menjaga keamanan kantor CV. Dwipayana Graha;
- Bahwa saat terdakwa sedang kerja jaga malam di kantor CV. Dwipayana Graha dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop Merk HP tipe Victus Gaming warna hitam lapis stiker merah muda yang berada dalam lemari ruang kerja lantai II, melihat hal itu terdakwa langsung mengambil dan membawanya, kemudian terdakwa meminta sdr. Temon yang merupakan temannya untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Laptop, dan tidak lama kemudian sdr. Temon mengatakan kepada terdakwa akan ada orang yang hendak membeli laptop tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditemui seseorang yang tidak dikenal di depan kantor CV. Dwipayana Graha dan langsung mengecek 1 (satu) unit Laptop tersebut, dimana terdakwa berhasil menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil jual 1 (satu) unit Laptop Merk HP tipe Victus Gaming warna hitam lapis stiker merah muda sebesar Rp. 500.000,- dijual kepada seseorang yang tidak dikenal melalui aplikasi Facebook digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Halaman 7 Putusan Nomor 900/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di CV. Dwipayana Graha Jalan Bambang Utoyo No. 1257/A1 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, terdakwa yang merupakan karyawan CV. Dwipayana Graha yang bertuga menjaga keamanan kantor dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dimana terdakwa bertanggung jawab langsung kepada saksi Nur Mauliza selaku pemilik perusahaan terkait keamanan kantor ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa sedang kerja jaga malam dikantor CV. Dwipayana Graha dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop Merk HP tipe Victus Gaming warna hitam lapis stiker merah muda yang berada dalam lemari ruang kerja lantai II, melihat hal itu terdakwa langsung mengambil dan membawanya, kemudian terdakwa meminta sdr. Temon yang merupakan temannya untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Laptop, dan tidak lama kemudian sdr. Temon mengatakan kepada terdakwa akan ada orang yang hendak membeli laptop tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditemui seseorang yang tidak dikenal di depan kantor CV. Dwipayana Graha dan langsung mengecek 1 (satu) unit Laptop tersebut, dimana terdakwa berhasil menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsiderita, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (du) yaitu melanggar pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **MEDDY ADRIANSYAH BIN DARMAWAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80).

Menimbang, bahwa berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur benda. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. kemudian terdapat perluasan makna benda berdasarkan *Arrest Hogeraad* mengenai dokter gigi yang menggunakan listrik tanpa melewati meteran, sehingga benda yang pada awalnya hanya benda berwujud, kemudian mengalami perluasan makna sehingga benda dimaksud dalam pasal ini tidak hanya untuk benda berwujud saja, namun termasuk pula terhadap benda yang tidak berwujud, sepanjang memiliki nilai ekonomi yang secara intrinsik (melekat) pada benda tersebut. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509

Halaman 10 Putusan Nomor 900/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yaitu unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di CV. Dwipayana Graha Jalan Bambang Utoyo No. 1257/A1 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, terdakwa yang merupakan karyawan CV. Dwipayana Graha yang bertugas menjaga keamanan kantor dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dimana terdakwa bertanggung jawab langsung kepada saksi Nur Mauliza selaku pemilik perusahaan terkait keamanan kantor ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa sedang kerja jaga malam di kantor CV. Dwipayana Graha dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop Merk HP tipe Victus Gaming warna hitam lapis stiker merah muda yang berada dalam lemari ruang kerja lantai II, melihat hal itu terdakwa langsung mengambil dan membawanya, kemudian terdakwa meminta sdr. Temon yang merupakan temannya untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Laptop, dan tidak lama kemudian sdr. Temon mengatakan kepada terdakwa akan ada orang yang hendak membeli laptop tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditemui seseorang yang tidak dikenal di depan kantor CV. Dwipayana Graha dan langsung mengecek 1 (satu) unit Laptop tersebut, dimana terdakwa berhasil menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor 900/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MEDDY ADRIANSYAH BIN DARMAWAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 12 Putusan Nomor 900/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami **R. Zaenal Arief, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **Agus Rahardjo, SH**, dan **Masriati, SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Maseha, S.Sos, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri **Herry Fadlullah, SH**. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, SH,

R. Zaenal Arief, SH.MH

Masriati, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, SH.

Halaman 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)